



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 11
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.6/5734/Bangda tanggal 5 Agustus 2024 hal Hasil Fasilitasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 telah disetujui untuk ditetapkan dengan beberapa penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V Penutup.

(2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- h. Dinas Sosial Provinsi Banten;
- i. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
- k. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
- n. Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
- o. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
- r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten;
- t. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
- u. Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
- v. Dinas Pertanian Provinsi Banten;
- w. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
- x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
- y. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- z. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- aa. Badan Penghubung Provinsi Banten;
- bb. Inspektorat Daerah Provinsi Banten;

- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- dd. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten; dan
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Agustus 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 15



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002